

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabalong Bangun Akses Jalan Desa Saradang - Desa Nawin



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/395547/dpmd-tabalong-bangun-akses-jalan-desa-saradang-desa-nawin>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan membangun akses jalan Desa Saradang menuju Desa Nawin Kecamatan Haruai sepanjang 2,5 kilometer. Kepala DPMD Kabupaten Tabalong Erwan Mardani mengatakan pembangunan jalan desa ini menelan dana sekitar Rp2,8 miliar dari APBD Perubahan Tabalong 2023. “Pembangunan jalan melalui kegiatan karya Bhakti TNI oleh Kodim 1008/Tabalong menggunakan dana APBD Perubahan 2023,” jelas Erwan di Tabalong, Kamis .

Jalan baru ini memberi kemudahan bagi warga Desa Saradang dan sekitarnya menuju Desa Nawin serta menunjang kegiatan perekonomian lokal yang mayoritas sebagai petani karet. Bupati Tabalong Anang Syakhfiani menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran Kodim 1008/Tabalong yang membangun jalan baru ini sejak Agustus 2023. “Jalan baru ini berdampak dengan makin tingginya harga jual tanah atau kebun. Namun saya minta memanfaatkan kebun karet tua untuk pengembangan tanaman hortikultura atau buah-buahan, jangan dijual,” jelas Anang.

Menurut Anang rencana pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur dapat berdampak luas dengan makin mahalnya harga lahan/kebun di sekitarnya termasuk di Desa Saradang Kecamatan Haruai. Karena itu memanfaatkan lahan yang ada untuk

mendukung Kabupaten Tabalong sebagai kawasan penyangga dan penyuplai bahan pangan maupun hortikultura ke kawasan IKN dengan menanam aneka sayur dan buah.

Sumber Berita

1. <https://kassel.antaranews.com/berita/395547/dpmd-tabalong-bangun-akses-jalan-desa-saradang-desa-nawin>, 23 November 2023.
2. <http://matabanua.co.id/2023/11/23/dpmd-tabalong-bangun-akses-antardesa/>, 23 November 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris

- kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.